



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KONAWE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPTD Rotan dan Kayu; dan
  - b. UPTD Pengelola Pasar, yang berada di 9 (sembilan) Wilayah Kecamatan, yaitu:
    1. UPTD Pengelola Pasar Abuki;
    2. UPTD Pengelola Pasar Amonggedo;

PARAF KOORDINASI

u + 1/2

3. UPTD Pengelola Pasar Lambuya;
4. UPTD Pengelola Pasar Onembute;
5. UPTD Pengelola Pasar Pondidaha;
6. UPTD Pengelola Pasar Puriala;
7. UPTD Pengelola Pasar Sampara;
8. UPTD Pengelola Pasar Unaaha; dan
9. UPTD Pengelola Pasar Wawotobi.

### BAB III KLASIFIKASI UPTD

#### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan Kelas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran beban kerja.
- (3) Pengukuran beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS UPTD

#### Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
- (3) UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wilayah kerja UPTD dapat melewati batas wilayah administrasi Kecamatan di Daerah dan tidak membawahi UPTD lainnya.

### BAB V SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI

*Handwritten signature*

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TUGAS DAN FUNGSI JABATAN UPTD

### Bagian Kesatu UPTD

#### Pasal 6

UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
- c. pengkoordinasian dan pengawasan tugas-tugas bawahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkup UPTD;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- e. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
- b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;

PARAF KOORDINASI

U t al

- d. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Teknis Operasional dan Teknis Penunjang  
UPTD Rotan dan Kayu

Pasal 10

- (1) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksankana oleh UPTD Rotan dan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. pelatihan dan pembinaan teknis;
  - b. fasilitasi produksi dan teknologi;
  - c. promosi dan pemasaran;
  - d. pengembangan produk dan inovasi;
  - e. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
  - f. pengumpulan data dan informasi; dan
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan Teknis Penunjang yang dilaksankana oleh UPTD Rotan dan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a tersebut di atas adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Bagian Keempat  
Kegiatan Teknis Operasional dan Teknis Penunjang  
UPTD Pengelola Pasar

Pasal 11

- (1) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksankana oleh UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan pengelolaan pasar, penagihan dan pengumpulan retribusi untuk pelayanan masyarakat; dan
- (2) Kegiatan Teknis Penunjang yang dilaksankana oleh UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB VII  
PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI

u t a

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas.
- (5) Selain jabatan pengawas pada UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat pula jabatan pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi yang baik dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPTD menerapkan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

PARAF KOORDINASI

*Handwritten signature*

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Konawe Nomor 16 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 265); dan
  2. Peraturan Bupati Konawe Nomor 21 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 270).
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

| PARAF KOORDINASI |                  |                                                                                     |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NO               | NAMA / JABATAN   | PARAF                                                                               |
| 1                | Sekda            |  |
| 2                | Plt. Asst. D     |  |
| 3                | Kabag Hukum      |  |
| 4                | Kabag Organisasi |  |
| 5                |                  |                                                                                     |

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI KONAWE,

  
YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal 28 Juli 2025

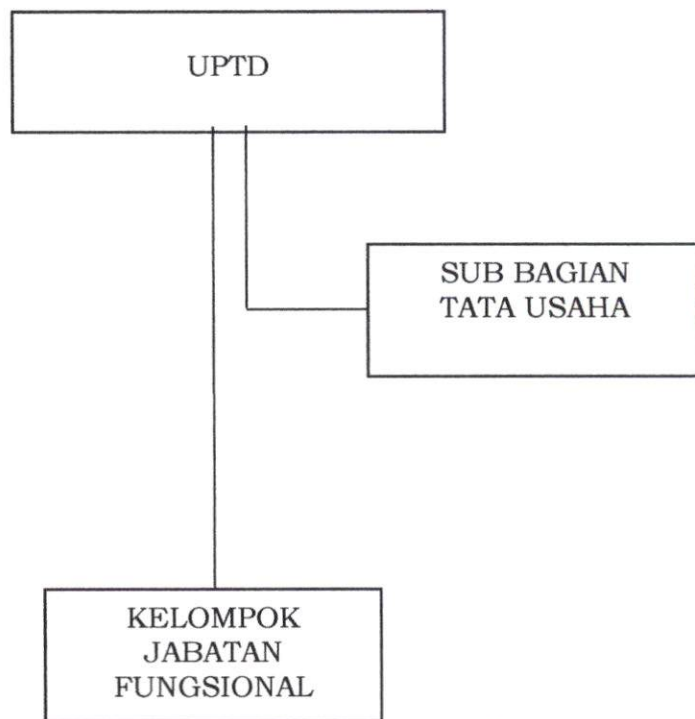
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

  
FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 701

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 11. TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KONAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS A  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KONAWE



BUPATI KONAWE,  
  
YUSRAN AKBAR

| PARAF KOORDINASI |                  |       |
|------------------|------------------|-------|
| NO               | NAMA / JABATAN   | PARAF |
| 1                | Seleka           | 17    |
| 2                | Plt. Ast 3       | U     |
| 3                | Kabag Hukum      | +     |
| 4                | Kabag Organisasi | al    |
| 5                |                  |       |